



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erlangga Putra als Tako Bin Abidin Suminar
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23/18 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg.Porti Rt.010 Rw.001 Kelurahan Rawajati
Kecamatan Pancoran Mas Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Erlangga Putra als Tako Bin Abidin Suminar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN SUMINAR bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa USMAN Bin UMAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS ZENFONE warna putih krim, Nomor IMEI slot 1 : 354855063810203, Nomor Simcard 1 : 62895384245958, **dikembalikan kepada saksi RATNA SARI NINGSH**
 - 1 (satu) buah Pisau gagang warna hijau, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya, karena Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN SUMINAR pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gg. Berdikari 6 RT 006/RW 020 Blok B No. 11 Desa Rawapanjang Kecamatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 03.00 WIB terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN SUMINAR merencanakan untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat berupa pisau dapur bergagang warna hijau dari rumah orang tua terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar rumah mencari sasaran atau lokasi dan setelah menemukan lokasi atau target rumah kemudian terdakwa langsung mencongkel jendela rumah dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa dan setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk melewati jendela dan setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Asus Zenfone yang sedang di cas disamping televisi kemudian terdakwa ambil kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana dan setelah itu terdakwa mencari barang-barang berharga lainnya di dalam kamar namun pemilik rumah terbangun dan memergoki terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung kabur menuju jendela untuk melarikan diri dan pada saat itu terdakwa sempat dihalangi oleh pemilik rumah namun terdakwa mengeluarkan pisau dari samping kanan celana terdakwa sehingga pemilik rumah atau korban langsung menyingkir kemudian terdakwa melarikan diri lewat jendela yang sudah terbuka kemudian bersembunyi di rumah kakaknya yang bernama Narlendra.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 05.30 WIB terdakwa ditangkap yang selanjutnya dibawa ke Polsek Bojonggede berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Asus Zenfone untuk proses hukum.

Akibat perbuatan terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN SUMINAR saksi RATNA NINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1)
Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RATNA SARI NINGSIH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- 0 Bahwa benar telah terjadi Pencurian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 04.30 WIB di Kp. Kelapa Gg. Berdikari 6 RT 006/RW 020 Blok B No. 11 Desa Rawapanjang Kec. Bojonggede Kab. Bogor.
- 1 Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr. ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN;
- 2 Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
- 3 Bahwa peristiwa Pencurian tersebut berawal dari hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 04.30 WIB, saat itu saksi sedang tidur di ruang tengah, saksi kemudian terbangun karena mendengar sesuatu dan melihat seseorang yang tidak dikenal masuk ke kamar anak saksi, karena curiga dan untuk memastikan saksi masuk ke dalam kamar dengan tujuan untuk mengecek;
- 4 Bahwa saksi melihat terdakwa ada di pojok tempat tidur, lalu saksi berteriak, kemudian terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN mengeluarkan pisau dari pinggangnya;
- 5 Bahwa karena takut saksi keluar kamar lalu berlari ke ruang tamu sambil menghalangi terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN untuk kabur dan pisaunya terjatuh;
- 6 Bahwa selanjutnya saksi berteriak untuk minta pertolongan, tidak lama kemudian warga sekitar datang setelah itu saksi mengecek barang berupa 1 (satu) unit handphone merk ASUS ZENFONE warna putih krim yang semula saksi charge disamping televisi di ruang tamu sudah tidak ada, kemudian saksi cek uang di dalam dompet berjumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah tidak ada / kosong tinggal dompetnya saja.
- 7 Bahwa saksi memberitahukan kepada warga bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. ERLANGGA PUTRA R Als TAKO Bin ABIDIN, karena terdakwa adalah teman anak saksi



- 8 Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang saksi hanya seorang diri saja tidak dibantu oleh orang lain.
 - 9 Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE warna putih krim dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet akan tetapi saksi melihat Terdakwa dikamar anak saksi sedang mencari barang untuk dicuri terdakwa dan kemudian tertangkap oleh saksi ;
 - 10 Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE adalah milik saksi dan aksi saksi mempunyai bukti kepemilikan dari barang yang hilang yakni kwitansi pembelian;
 - 11 Bahwa yang mengamankan terdakwa saat itu adalah sdr. NURHADI, sdr. FERI FACHRIZAL dan warga lainnya dengan kronologis berawal dari mendapat petunjuk dari saksi yang mengenali terdakwa ERLANGGA PUTRA R Als TAKO Bin ABIDIN sebelum kemudian sdr. NURHADI, sdr. FERI FACHRIZAL bersama warga lainnya pergi ke rumah orang tua terdakwa yang bernama sdr. ABIDIN namun terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN tidak ada disana, kemudian sdr. NURHADI, sdr. FERI FACHRIZAL dan warga lainnya pergi ke rumah kakak terdakwa ERLANGGA PUTRA R Als TAKO Bin ABIDIN.
 - 12 Bahwa dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang dengan cara mencuri dengan maksud untuk dijual setelah itu hasil penjualannya digunakan untuk keuntungan dirinya dengan cara mencuri barang milik orang lain.
 - 13 Bahwa terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN melakukan pencurian terhadap barang dimaksud tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang;
 - 14 Bahwa saksi menderita kerugian yakni 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE warna putih krim dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta saksi mengalami trauma / shock karena sempat ditodong pisau dapur.
2. Saksi NURHADI MARISKA Bin LILI LESMANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- 15 Bahwa benar telah terjadi Pencurian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 04.30 WIB di Kp. Kelapa Gg. Berdikari 6 RT 006/RW 020 Blok B No. 11 Desa Rawapanjang Kec. Bojonggede Kab. Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah sdri. RATNA SARI NINGSIH;
- 17 Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE warna putih krim dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 18 Bahwa saksi mengetahui peristiwa dimaksud, ketika saat saksi mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah sdr. RATNA setelah itu saksi bergegas menuju rumah sdri. RATNA, kemudian saksi bersama dengan sdr. FERI FACHRIZAL dan warga lainnya melihat sdri. RATNA dalam keadaan shock, lalu saksi bertanya kepada sdr. RATNA “ada apa bu” kemudian sdri. RATNA menjawab “ada seseorang yang masuk ke dalam rumah” kemudian saksi tanya lagi “apakah ada barang-barang yang hilang” setelah dicek oleh korban barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 19 Bahwa saksi tahu siapa melakukan pencurian tersebut dari keterangan Sdr.RATNA, karena Sdr.RATNA kenal dengan terdakwa yakni teman anak Sdr.RATNA;
- 20 Bahwa setelah mendapat petunjuk mengenai Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan sdr. FERI FACHRIZAL pergi menuju rumah sdr. ABIDIN yang tidak jauh dari TKP yang diduga adalah orang tua dari terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN namun terdakwa tidak ada di rumah sdr. ABIDIN sehingga saksi bersama dengan sdr. FERI FACHRIZAL pergi menuju rumah kakak terdakwa, Terdakwa ditemukan di kamar mandi rumah kakaknya, lalu diinterogasi dan dibawa ke kantor Polsek Bojonggede berserta barang bukti.
- 21 Bahwa dari keterangan terdakwa, awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan alat yakni pisau dapur yang dibawa olehnya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE warna putih krim yang sedang dicharge disamping televisi yang berada di ruang tamu, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang saat itu terletak di samping televisi yang berada di ruang tamu.
- 22 Bahwa dari keterangan sdr. RATNA. Saat itu terdakwa kepergok oleh saksi korban lalu menakut-nakuti dengan pisau dapur sebelum melarikan diri.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Bahwa saksi tahu bahwa korban mempunyai bukti kepemilikan dari barang-barang yang hilang.
- 24 Bahwa yang mengamankan terdakwa saat itu adalah saksi, sdr. FERI FACHRIZAL dan warga lainnya.
- 25 Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN mengambil barang-barang dengan cara mencuri adalah untuk dijual setelah itu hasil penjualannya digunakan untuk keperluan dirinya.
- 26 Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang dimaksud tanpa seizin dan sepengetahuan dari sdr. RATNA barang dimaksud dan kerugian yang dialami sdr. RATNA yakni 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE warna putih krim dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta sdr. RATNA mengalami trauma / shock karena sempat ditodong pisau dapur.
- 3. Saksi FERI FACHRIZAL Bin RIDWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 27 Bahwa benar telah terjadi Pencurian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 04.30 WIB di Kp. Kelapa Gg. Berdikari 6 RT 006/RW 020 Blok B No. 11 Desa Rawapanjang Kec. Bojonggede Kab. Bogor.
 - 28 Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah sdri. RATNA SARI NINGSIH;
 - 29 Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE warna putih krim dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 30 Bahwa saksi mengetahui peristiwa dimaksud, ketika saat saksi mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah sdr. RATNA setelah itu saksi bergegas menuju rumah sdri. RATNA, kemudian saksi bersama dengan sdr. FERI FACHRIZAL dan warga lainnya melihat sdri. RATNA dalam keadaan shock, lalu saksi bertanya kepada sdr. RATNA “ada apa bu” kemudian sdri. RATNA menjawab “ada seseorang yang masuk ke dalam rumah” kemudian saksi tanya lagi “apakah ada barang-barang yang hilang” setelah dicek oleh korban barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 31 Bahwa saksi tahu siapa pelakukannya pencurian tersebut dari keterangan Sdr.RATNA, karena Sdr.RATNA kenal dengan terdakwa yakni teman anak Sdr.RATNA;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Bahwa setelah mendapat petunjuk mengenai Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan sdr. FERI FACHRIZAL pergi menuju rumah sdr. ABIDIN yang tidak jauh dari TKP yang diduga adalah orang tua dari terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN namun terdakwa tidak ada di rumah sdr. ABIDIN sehingga saksi bersama dengan sdr. FERI FACHRIZAL pergi menuju rumah kakak terdakwa, Terdakwa ditemukan di kamar mandi rumah kakaknya, lalu diinterogasi dan dibawa ke kantor Polsek Bojonggede berserta barang bukti.
- 33 Bahwa dari keterangan terdakwa, awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan alat yakni pisau dapur yang dibawa olehnya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE warna putih krim yang sedang dicharge disamping televisi yang berada di ruang tamu, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang saat itu terletak di samping televisi yang berada di ruang tamu.
- 34 Bahwa dari keterangan sdr. RATNA. Saat itu terdakwa kepergok oleh saksi korban lalu menakut-nakuti dengan pisau dapur sebelum melarikan diri.
- 35 Bahwa saksi tahu bahwa korban mempunyai bukti kepemilikan dari barang-barang yang hilang.
- 36 Bahwa yang mengamankan terdakwa saat itu adalah saksi, sdr. FERI FACHRIZAL dan warga lainnya.
- 37 Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN mengambil barang-barang dengan cara mencuri adalah untuk dijual setelah itu hasil penjualannya digunakan untuk keperluan dirinya.
- 38 Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang dimaksud tanpa seizin dan sepengetahuan dari sdr. RATNA barang dimaksud dan kerugian yang dialami sdr. RATNA yakni 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE warna putih krim dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta sdr. RATNA mengalami trauma / shock karena sempat ditodong pisau dapur.

Terhadap keterangan Saksi saksi Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 04.30 WIB di Kp. Kelapa Gg. Berdikari 6 RT 006/RW 020 Blok B No. 11 Desa Rawapanjang Kec. Bojonggede Kab. Bogor.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu yakni pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 03.00 WIB. Saat itu terdakwa menyiapkan alat berupa pisau dapur bergagang hijau dari rumah orang tua terdakwa. Kemudian terdakwa keluar rumah mencari lokasi tempat yang hendak dicuri;
- Bahwa setelah target rumah didapat kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan pisau setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela, setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE yang sedang dicharge disamping televisi lalu terdakwa ambil dan terdakwa masukan ke dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa mencari barang-barang yang berharga di dalam kamar namun saat itu pemilik rumah tersebut terbangun dan memergoki terdakwa sedang di dalam kamar. Karena terkejut terdakwa langsung kabur sambil berlari kearah jendela untuk melarikan diri. Disaat itu terdakwa sempat dihalangi oleh korban karena terpaksa terdakwa mengeluarkan pisau dari samping kanan celana terdakwa sehingga korban menyingkir dan terdakwa kabur lewat jendela. Setelah itu terdakwa kabur ke rumah kakak terdakwa yang bernama NARLENDRA.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban, dan terdakwa mengenal korban dan anaknya adalah teman terdakwa ngamen.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE warna putih sebelumnya sedang dicharge disamping televisi yang berada di ruang tamu.
- Bahwa terdakwa diamankan dan ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 05.30 WIB di rumah kakak terdakwa. Berawal dari warga datang kurang lebih 7 orang kerumah kakak terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa kepada kakak terdakwa NARLENDRA;
- Bahwa kemudian warga meminta izin masuk ke dalam rumah, saat itu terdakwa sedang berada di kamar mandi, setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi lalu dibawa kepada korban selanjutnya terdakwa diinterogasi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE warna putih krim milik korban masih terdakwa simpan di kantong celana terdakwa dan warga baru mengetahui setelah korban mengenali 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE warna putih krim adalah milik korban;
- Bahwa selanjutnya petugas Babinkamtibmas Desa Rawa Panjang Polsek Bojonggede datang lalu membawa terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2012 di Rel Nambo wilayah Bojonggede terdakwa pernah melakukan penodongan kepada anak kecil dan saat itu terdakwa mengambil handphone XIAOMI REDMI 5A, pada tahun 2017 di daerah Kp. Kelapa Bojonggede terdakwa pernah membobol warung kelontong lalu mengambil 5 bungkus rokok dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang dialami korban yakni 1 (satu) unit handphone merk ASUS ZENFONE warna putih krim, terdakwa tidak mengetahui apakah korban trauma atau shock karena saat itu korban sempat terdakwa todongkan pisau saat terdakwa dihalangi oleh korban.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE warna putih krim adalah benar bahwa barang yang dimaksud telah terdakwa ambil di dalam rumah korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang berupa 1 (satu) buah pisau dapur bergagang hijau adalah benar alat yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban saat terdakwa melakukan pencurian kemudian sepasang sandal merk Adidas warna merah adalah milik terdakwa yang saat itu tertinggal di rumah korban saat terdakwa mencoba melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS ZENFONE warna putih krim, Nomor IMEI slot 1: 354855063810203, Nomor Simcard 1 : 62895384245958, **dikembalikan kepada saksi RATNA SARI NINGSH**
- 1 (satu) buah Pisau gagang warna hijau,

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 03.00 WIB terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN SUMINAR merencanakan untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat berupa pisau dapur bergagang warna hijau

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi



dari rumah orang tua terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar rumah mencari sasaran atau lokasi dan setelah menemukan lokasi atau target rumah kemudian terdakwa langsung mencongkel jendela rumah dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa dan setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk melewati jendela dan setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Asus Zenfone yang sedang di cas disamping televisi kemudian terdakwa ambil kemudian dimasukan ke dalam kantong celana dan setelah itu terdakwa mencari barang-barang berharga lainnya di dalam kamar namun pemilik rumah terbangun dan memergoki terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung kabur menuju jendela untuk melarikan diri dan pada saat itu terdakwa sempat dihalangi oleh pemilik rumah namun terdakwa mengeluarkan pisau dari samping kanan celana terdakwa sehingga pemilik rumah atau korban langsung menyingkir kemudian terdakwa melarikan diri lewat jendela yang sudah terbuka kemudian bersembunyi di rumah kakaknya yang bernama Narlendra.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 05.30 WIB terdakwa ditangkap yang selanjutnya dibawa ke Polsek Bojonggede berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Asus Zenfone untuk proses hukum.
- Akibat perbuatan terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN SUMINAR saksi RATNA NINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau Sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
4. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya sebagai



pendukung hak dan kewajiban, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang sebagai terdakwa yang bernama Erlangga Putra alias Tako bin Abidin Suminar yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi**

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau Sebagian milik orang lain;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 03.00 WIB terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN SUMINAR merencanakan untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat berupa pisau dapur bergagang warna hijau dari rumah orang tua terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar rumah mencari sasaran atau lokasi dan setelah menemukan lokasi atau target rumah kemudian terdakwa langsung mencongkel jendela rumah dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa dan setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk melewati jendela dan setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Asus Zenfone yang sedang di cas disamping televisi kemudian terdakwa ambil kemudian dimasukan ke dalam kantong celana dan setelah itu terdakwa mencari barang-barang berharga lainnya di dalam kamar namun pemilik rumah terbangun dan memergoki terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung kabur menuju jendela untuk melarikan diri dan pada saat itu terdakwa sempat dihalangi oleh pemilik rumah namun terdakwa mengeluarkan pisau dari samping kanan celana terdakwa sehingga pemilik rumah atau korban langsung menyingkir kemudian terdakwa melarikan diri lewat jendela yang sudah terbuka kemudian bersembunyi di rumah kakaknya yang bernama Narlendra.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 05.30 WIB terdakwa ditangkap yang selanjutnya dibawa ke Polsek Bojonggede berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Asus Zenfone untuk proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN SUMINAR saksi RATNA NINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan Maksud dimiliki secara melawan hukum

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 03.00 WIB terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN SUMINAR merencanakan untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat berupa pisau dapur bergagang warna hijau dari rumah orang tua terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar rumah mencari sasaran atau lokasi dan setelah menemukan lokasi atau target rumah kemudian terdakwa langsung mencongkel jendela rumah dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa dan setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk melewati jendela dan setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Asus Zenfone yang sedang di cas disamping televisi kemudian terdakwa ambil kemudian dimasukan ke dalam kantong celana dan setelah itu terdakwa mencari barang-barang berharga lainnya di dalam kamar namun pemilik rumah terbangun dan memergoki terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung kabur menuju jendela untuk melarikan diri dan pada saat itu terdakwa sempat dihalangi oleh pemilik rumah namun terdakwa mengeluarkan pisau dari samping kanan celana terdakwa sehingga pemilik rumah atau korban langsung menyingkir kemudian terdakwa melarikan diri lewat jendela yang sudah terbuka kemudian bersembunyi di rumah kakaknya yang bernama Narlendra.

-Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 05.30 WIB terdakwa ditangkap yang selanjutnya dibawa ke Polsek Bojonggede berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Asus Zenfone untuk proses hukum.

-Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN SUMINAR saksi RATNA NINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi



4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 03.00 WIB terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN SUMINAR merencanakan untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat berupa pisau dapur bergagang warna hijau dari rumah orang tua terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar rumah mencari sasaran atau lokasi dan setelah menemukan lokasi atau target rumah kemudian terdakwa langsung mencongkel jendela rumah dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa dan setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk melewati jendela dan setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Asus Zenfone yang sedang di cas disamping televisi kemudian terdakwa ambil kemudian dimasukan ke dalam kantong celana dan setelah itu terdakwa mencari barang-barang berharga lainnya di dalam kamar namun pemilik rumah terbangun dan memergoki terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung kabur menuju jendela untuk melarikan diri dan pada saat itu terdakwa sempat dihalangi oleh pemilik rumah namun terdakwa mengeluarkan pisau dari samping kanan celana terdakwa sehingga pemilik rumah atau korban langsung menyingkir kemudian terdakwa melarikan diri lewat jendela yang sudah terbuka kemudian bersembunyi di rumah kakaknya yang bernama Narlendra.

-Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 05.30 WIB terdakwa ditangkap yang selanjutnya dibawa ke Polsek Bojonggede berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Asus Zenfone untuk proses hukum.

-Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN SUMINAR saksi RATNA NINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS ZENFONE warna putih krim, Nomor IMEI slot 1 : 354855063810203, Nomor Simcard 1 : 62895384245958, sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi RATNA SARI NINGSH
- 1 (satu) buah Pisau gagang warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ratna Sari Ningsih
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERLANGGA PUTRA Als TAKO Bin ABIDIN SUMINAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERLANGGA PUTRA alias TAKO Bin ABIDIN SUMINAR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS ZENPHONE warna putih krim, Nomor IMEI slot 1 : 354855063810203, Nomor Simcard 1 : 62895384245958, **dikembalikan kepada saksi RATNA SARI NINGSH**
 - 1 (satu) buah Pisau gagang warna hijau, **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 04 APRIL 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H., dan Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 05 APRIL 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Zuherma, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)